LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 27	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 27

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keluarga sejahtera, maka dipandang perlu membentuk Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang……..

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta00hun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH UTARA .**

BAB I .....……..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kantor Keluarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Kantor Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang keluarga sejahtera.

(2) Kantor Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang keluarga sejahtera dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4……..

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga sejahtera;
b. pelaksanaan kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan keluarga berencana dan pengendalian keluarga sejahtera.
c. penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
d. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi;
e. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi Remaja.
f. penyelenggaraan program penguatan kelangsungan dan jaringan keluarga berencana;
g. pengkoordinasian dan pembinaan Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPL0KB) kecamatan dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kecamatan;
h. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan intansi pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat dibidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
i. pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang keluarga sejahtera;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Bina Program;
   d. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
   e. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
   f. Unit Pelaksana Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.0

Paragraf 1……..

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Keluarga Sejahtera berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor melaksanakan, melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan, kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan keluarga sejahtera yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuanga, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Kantor Keluarga Sejahtera;
b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Kantor Keluarga Sejahtera;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 3……..

Paragraf 3

Seksi Bina Program

Pasal 11

(1) Seksi Bina Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengolahan dokumentasi, analisis dan evaluasi program.

(2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang Bina Program, melaksanakan pengelolaan, pelaporan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, pelaksanaan analisis registrasi penduduk dan pendataan keluarga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

a. pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi dokumentasi analisis dan evaluasi serta pengelolaan statistik dibidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan, pengolahan data teknologi informasi telematika dan program pemberdayaan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan analisis, evaluasi program pembangunan keluarga sejahtera, kependudukan dan keluarga berencana;
d. penyusunan, pelaporan dan pengelolaan statistik program pembangunan keluarga sejahtera , kependudukan dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan kerjasama dengan instasi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
f. pelaksanaan monitoring terhadap kelancaran pelaksanaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera.
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4……..

Paragraf 4

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

(1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

(2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, melaksanakan, mengendalikan, program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan, pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 15, Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian program peningkatan partisipasi pria dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. pelaksanaan penyiapan, evaluasi, pelayanan dan pengayoman keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan perlindungan hak-hak reproduksi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. pelaksanaan pengendalian penanggulangan kesehatan reproduksi;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 5

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 17

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera.

Paragraf 5 ……..

(2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, melaksanakan dan mengendalikan pemberdayaan keluarga kesejahtera.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan, pengendalian tugas advokasi komunikasi informasi dan edukasi;
b. peningkatan pelaksanaan tugas institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
c. pelaksanaan pengembangan ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga;
d. pelaksanaan pengendalian program ikatan peran serta masyarakat untuk kelancaran tugas bidang keluarga sejahtera;
e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
f. penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor;

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

(1) Pada Kantor Keluarga Sejahtera dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Kantor Keluarga Sejahtera yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 21……..

Pasal 21

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kantor.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Keluarga Sejahtera sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Kantor.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kantor Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Kantor.

(3) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat dilingkungan Kantor sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor dengan mempertimbangkan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 25……..

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon jabatan pada Kantor Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

a.	Kepala Kantor	Eselon	III.a
b.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
c.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
d.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 28

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Kantor Keluarga Sejahtera berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Kantor Keluarga Sejahtera wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V ……..

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 29

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Kantor Keluarga Sejahtera dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 27

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR KELUARGA SEJAHTERA

KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang keluarga sejahtera, maka tugas dibidang keluarga sejahtera dipandang perlu membentuk Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10……..

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29……..

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

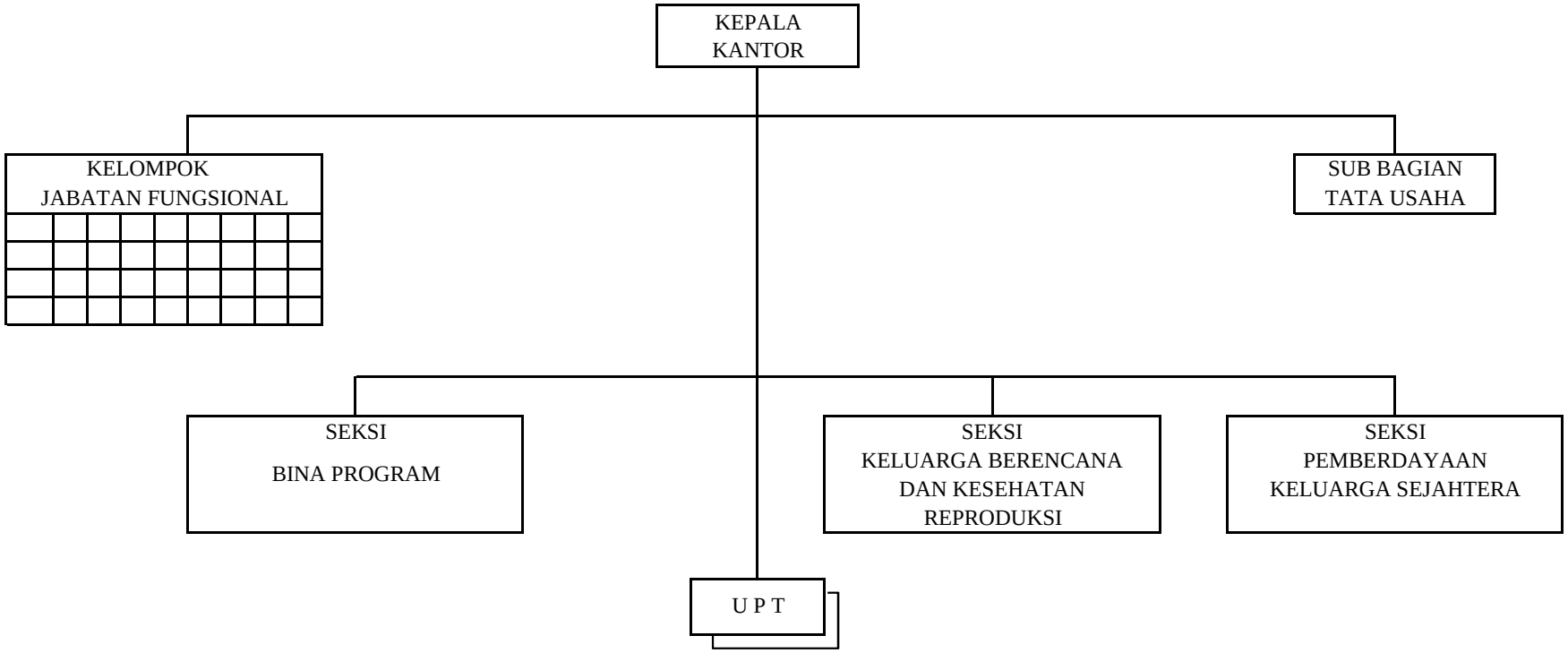
Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 115

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA